



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 900/Kep.152-DINKES/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 900/Kep.27-DINKES/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015, perlu menunjuk pejabat pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Sehubungan dengan adanya Perubahan Kepala UPTD maka perlu adanya Perubahan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.27-Dinkes/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 46);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70)

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 123); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 159).

MEMUTUSKAN:

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 900/Kep.27-DINKES/2022 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022, diantaranya adalah:

NO	NAMA PUSKESMAS	PEMIMPIN BLUD/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT KEUANGAN BLUD/BEN DAHARA BLUD	PEJABAT TEKNIS UMUM	PEJABAT TEKNIS UKM	PEJABAT TEKNIS UKP
1 s/d 12	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP
13	CIJEDIL	drg. Annisa Pristiani	Ahmad Saefudin, AMd.keb	Meli Jamilah Fitriani, SH	Rina Hasanah, S.ST	dr. Nia Nursetyo Pertiwi
14 s/d 15	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP
16	CIPANAS	Dewi Ratih Kusmiati, SKM, M.kes	Cucu Rohmiati, AMd.keb	Yati Nurhayati, AMd.keb	Rubi Gilang Purnama, SKM	dr. Khanidya Noor Azizza
17	PACET	Agus Suhendar, SAP,.M.Kes	Nova Zirmawati, SKM	Marwiyah, AMd.,Kep	dr. Priskila Madelyn Primauli	dr. Siti Mahdaniar
19	CUGENANG	dr. Yudi Dudun Zulkurnain	Hj.Ida Muslimah, ST	Faizal Aziz, SKM	Alit Sulastri, ST	dr.Retno Dwi Juanita
20 s/d 26	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP
27	DTP SUKARESMI	U Ruhiyat Kusmana, S.Kep.Ners	Dian Safitri, AMd.keb	H. Mad Supriatna, AMd.Kep	Lili Mulyati, SKM	dr. Zamzami Ahmad Baidowi

28 s/d 38	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP
39	SUKANAGALI H	Hendra, S.kep.Ners	Tesi Kartika Eka Sari, AMd.keb	Utari Doriomas, AMd.keb	dr. Intan Sanditiya Alif	drg. Sami Puspitasari
40 s/d 46	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP	TETAP

KEDUA : Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2022
BUPATI CIANJUR,



Herman

HERMAN SUHERMAN